



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka No. Telp. (0751) 21554 – 21825 Fax. (0751) 21554
PADANG Kode Pos : 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR : 420.2/ 1936 /DP/TK.SD/ 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ASMA'UL HUSNA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca**
- : 1 Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Husna Jaya Nomor : 01/YPHJ/XII-2010 Tanggal : 15 Desember 2010
 - 2 Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Koto Tangah Nomor : 039//420.UPT.KT/Dikdas-2011 Tanggal 24 Januari 2011
 - a. Bahwa Yayasan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan dan mendekati standar pengelolaan Pendidikan.
 - b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak
- Menimbang**
- : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Nagara Republik Indonesia no. 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 39 Tahun 2000
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - e. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Stanadar Nasional Pendidikan
- Mengingat**
- : 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2005
 - 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
- Memperhatikan**
- : 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Pedoman Pendirian Sekolah
 - 2 Keputusan Menteri pendidikan nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberi izin kepada : Pendidikan Usna Jaya
Nama Yayasan :
Alamat : Komp. Villa Anggrek Air Dingin Kecamatan
Koto Tangah Kota Padang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : Asma"ul Husna
Alamat : Komp. Villa Anggrek Air dingin Kecamatan
Koto Tangah Kota Padang

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26
April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian izin pada
ditum " pertama " akan dicabut

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 26 September 2011

